

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 20/RRI-MKS/01/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LPP RRI MAKASAR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan barang, pendapatan Jasa Siaran dan Non Siaran RRI Makassar perlu menunjuk Petugas Penyetoran PNBP tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang PNBP.
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI No.09 Tahun 2017, tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Petugas Penyetor PNBP RRI Makassar
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal, 02 Januari 2023 menunjuk Tri Rahayu Mawaleda, SE (NRP. 010 19900620 201807 2 01) sebagai Petugas Penyetor PNBP RRI Makassar.
- Kedua** : Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak bertugas :
1. Menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan dan mempertanggung jawabkan PNBP;
2. Setiap penerimaan jasa Siaran dan Jasa Non Siaran Langsung di setor ke Kas Negara.
3. Selambat-lambatnya tanggal, 5 setiap bulan membuat laporan rekapitulasi piutang dan penyetoran PNBP kepada Direktorat Keuangan LPP RRI.
4. Bertanggung jawab atas proses penerimaan dan penyetoran PNBP LPP RRI Makassar.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepala LPP RRI Makassar

Edy Ryan, S.I.Kom
Nip. 19850102 198703 1 006



Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta;
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI di Jakarta;
3. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.